

PELIBATAN MAHASISWA DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Annisa Intan Ramadani¹, Silvia Shyfa Azani², Sheila Safira Nurulita³, Khaerul Umam Noer⁴

¹Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email :silviashyfaazani@gmail.com, *umam.noer@umj.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan undang undang sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, hingga terbentuknya tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang baik mahasiswa, Dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual sangatlah buruk, oleh karena itu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus ditangani dengan serius. Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, Universitas membentuk satgas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, adanya kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan melalui Media sosial turut aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. dengan harapan civitas akademika dan mahasiswa memiliki gambaran yang lebih jelas terkait hal tersebut.

Kata kunci: Kekerasan Seksual; PPKS; Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

In Indonesia, cases of sexual violence have increased every year, the victims are not only from adults but now it has spread to teenagers, children and even toddlers. The phenomenon of sexual violence against women is becoming more and more common and has become global in almost every country. The Ministry of Education issued a law as an effort to prevent and handle cases of sexual violence that occurred in Indonesia, until the formation of a task force team for the prevention and handling of cases of sexual violence. University, as an educational institution, is a space where students, lecturers, researchers, and education staff can hone their potential. Therefore, the campus should be free from violence in any form. The impact that occurs due to sexual violence is very bad, therefore the prevention and handling of cases of sexual violence must be taken seriously. Patterns of sexual violence that occur on campus can occur between students and students, lecturers and educators, and so on. To prevent and deal with cases of sexual violence in universities, the University established a task force for the prevention and handling of cases of sexual violence. Thus, the existence of socialization and counseling activities through social media is actively involved in preventing and handling sexual violence. with the hope that the academic community and students have a clearer picture regarding this matter.

Keywords: Sexual Violence; PPKS; University

1. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan seksual dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya. Universitas sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan ruang dimana mahasiswa, Dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan dapat mengasah potensi diri tersebut.

Mengingat pentingnya pencegahan kasus kekerasan seksual, kami melakukan penyuluhan melalui media sosial yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebagai informasi agar masyarakat teredukasi terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Dasar dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *tentang* Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 *tentang* Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan mahasiswa dalam mengabdikan kepada masyarakat di luar kampus bersama dengan masyarakat (baik di pedesaan maupun di perkotaan) maka pembimbingnya dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL), kepala desa atau kepala kelurahan, dan camat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu dan berlangsung di daerah tertentu. pengabdian tersebut yaitu mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Definisi lain KKN yaitu kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN-UMJ merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Banyaknya kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di Pendidikan perguruan tinggi di

Indonesia oleh karena itu kami memberikan pemahaman berupa informasi-informasi tentang PPKS dengan tujuan mahasiswa/i di Indonesia dapat memahami tentang PPKS.

2. METODE PELAKSANAAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UMJ Sub kelompok 18 yaitu melakukan advokasi melalui media sosial berupa Instagram dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sampai 21 Agustus 2022. Adapun untuk dapat menjalankan kegiatan program KKN tersebut berupa advokasi, maka diperlukan tahap metode pelaksanaan yang terstruktur. Berikut ini metode pelaksanaannya:

Tahap I : Konsultasi DPL

Melakukan konsultasi dengan DPL melalui G-Meet dan bertemu langsung dalam pembahasan awal terkait program kerja apa saja yang akan dilakukan.

Tahap II : Rapat

Rapat panitia terkait dengan program yang akan dilaksanakan, Menyusun tema, waktu acara, dasar dari program serta system teknis dalam pelaksanaan program.

Tahap III: Pendataan

Data dalam penelitian ini berasal dari hasil browsing internet berupa literatur internet, Undang-Undang maupun Peraturan Menteri dan juga materi-materi yang didapat pada "Call For Paper Gender Studies Forum 2022".

Tahap IV : Analisis

Menganalisis data penelitian kualitatif dilakukan secara Bersama dengan proses pengumpulan data, Langkah selanjutnya adalah memaparkan data sebagai sekumpulan informasi tersusun membahas mengenai PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) dalam bentuk Poster.

Tahap V : Pelaksanaan

Pada Tahap ini merupakan tahap dimana pelaksanaan kegiatan program berlangsung secara daring (Instagram) maupun luring (Kampus FH UI).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Terkini Kekerasan Seksual

Saat ini, kasus kekerasan seksual semakin marak dan semakin memprihatinkan. Peristiwa kekerasan seksual di Indonesia menjadi fenomena gunung es. Mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pelakunya juga dari berbagai

kalangan. Mirisnya lagi, kekerasan seksual seringkali terjadi di tempat menimba ilmu seperti sekolah, kampus dan pondok pesantren. Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan rape culture. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) Roos Diana Iskandar menyatakan, permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia dan Indonesia. Beliau menjelaskan, berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021, sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan selama hidupnya.

Mayoritas kasus kekerasan seksual perempuan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus di institusi pendidikan. Dan jumlah tertinggi dalam kasus ini terjadi di perguruan tinggi.

Ada banyak data dan fakta tentang kekerasan seksual di Indonesia, yang sekaligus menjadi penanda adanya situasi “keawatdaruratan” dalam hal kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera. Dari sekian data dan fakta yang ada, ditemukan bahwa lembaga pendidikan menjadi salah satu penyumbang angka tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi. Menurut data yang dihimpun Kemendikbud pada tahun 2021, sekitar 27% aduan kekerasan seksual ternyata berasal dari perguruan tinggi.

Berdasarkan Survei Ditjen Diktiristek (2020), 77% dosen menyatakan bahwa “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus” dan 63% dari mereka “tidak melaporkan kasus kekerasan seksual” yang diketahuinya kepada pihak kampus. Kekerasan seksual marak terjadi di semua jenjang pendidikan, tahun 2015 – 2020 Komnas Perempuan juga menerima 27% aduan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas.

Berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota (Tirto.id, 2019) menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus, tempat magang, rumah dosen, daring, dan luar kampus. Terdapat 172 mahasiswa, 1 dosen, dan 1 staff yang menjadi korban. 89% korban adalah perempuan, 4% laki – laki, dan 8% tidak mau menyebutkan identitas.

Tidak hanya di Indonesia, negara lain pun memiliki kondisi serupa terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Di Amerika Serikat, satu dari empat mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud (Wies 2015). Tidak jauh berbeda dengan Inggris, sekitar 56% mahasiswa menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya.

Beberapa pihak kampus merespon tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada wilayah wewenangnya dengan baik serta merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah.

Data tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual sangat marak terjadi khususnya pada lingkungan perguruan tinggi atau kampus, sehingga upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi prioritas utama untuk ditangani. Perguruan Tinggi harus mulai *aware* dan seyogyanya tidak membiarkan hal tersebut terjadi karena akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan dikarenakan kegagalan Perguruan Tinggi dalam memberikan jaminan pelaksanaan pendidikan yang aman dengan menciptakan lingkungan kampus yang sehat, nyaman, ramah dan bebas kekerasan seksual.

Berkaitan dengan hal ini, terdapat upaya negara (pemerintah) dan perguruan tinggi

dalam mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun upaya pemerintah yakni menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi & UU TPKS No. 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Satu bentuk konkrit implementasi Permendikbudristek tersebut adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKS).

Selain itu, perguruan tinggi dalam menanggulangi kekerasan seksual yang marak terjadi, diharapkan dapat mengeluarkan peraturan rektor tentang PPKS, pembentukan satgas PPKS, dan penyusunan pedoman PPKS. Hal ini tentu menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan ruang pendidikan yang nyaman dan terbebas dari kekerasan seksual.

B. Peran Permendikbud PPKS dan UU TPKS

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan rape culture. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.

Sasaran Permendikbudristek PPKS adalah mencegah dan menangani kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Adanya regulasi ini, diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual. UU TPKS merupakan landasan yang utuh, adil, dan formal bagi para korban kekerasan seksual. Hadirnya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud nyata upaya mencegah

segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin agar tidak berulang terjadinya kekerasan seksual. UU PPKS dan TPKS menjadi landasan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Undang-Undang ini berpihak dan berperspektif pada korban dan memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS antara lain mengatur pengualifikasian jenis tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan hukum yang komprehensif, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Beralih pada Permendikbud, menurut Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual dalam Pasal 5 pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 terbagi menjadi 21 bentuk, yakni :

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Sedangkan, dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 tindak pidana kekerasan seksual meliputi :

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat mengambil rupa dalam berbagai bentuk dan menimbulkan dampak negatif, baik pada institusi maupun pada korban. Adapun

bentuk – bentuk kekerasan seksual yakni sebagai berikut :

- Pelecehan fisik
- Pelecehan lisan/verbal
- Pelecehan non verbal (Tanpa sentuhan fisik atau menggunakan isyarat)
- Pelecehan visual (Secara daring atau melalui Media Teknologi)
- Pelecehan psikologi/emosional

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak bagi korban dan bagi lingkungan pendidikan tersebut.

- **Dampak bagi korban :**
 - Merasa terhina, terintimidasi, dan malu
 - Hilangnya motivasi belajar
 - Kehidupan pribadi/keluarga korban terganggu
 - Muncul gejala-gejala psikologis seperti depresi, gelisah dan gugup
- **Dampak bagi lingkungan pendidikan :**
 - Lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat
 - Menimbulkan citra buruk bagi institusi pendidikan tersebut

Adapun jenis kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan UMJ yang telah diatur dalam peraturan Rektor, yakni:

- a. Tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan Hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan Hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- c. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau
- d. Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- e. Perundungan yang dimaksud terdiri dari: Perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan social, perundungan siber, dan perundungan seksual.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah :

- a. Desiminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual dan/atau perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi
- b. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual dan/atau perundungan
- c. Meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual dan/atau perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye public, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UMJ
- d. Melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman
- e. Mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual dan/atau perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UMJ
- f. Mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk sivitas

akademika dan tenaga kependidikan UMJ.

Berkaitan dengan hal ini, diperlukannya dorongan upaya lain yang berjalan secara beriringan dalam pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Selain upaya represif dengan menggunakan instrumen hukum, yaitu diperlukannya upaya dengan menggunakan upaya prevensi atau pencegahan. Pencegahan telah diakui sebagai sarana atau komponen penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang posisi kunci dalam menanggulangi sebab-sebab/kondisi-kondisi yang potensial mengakibatkan sesuatu terjadi atau dilakukan.

Sasaran utama pencegahan adalah menanggulangi faktor-faktor penyebab utama terjadinya suatu perilaku baik itu secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan cara-cara yang efektif. Wujud pencegahan bisa berupa sosialisasi, edukasi, dan penguatan budaya dengan harapan setelah memperoleh sosialisasi, edukasi dan lain-lain maka masyarakat akan berperilaku sebaliknya. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, upaya pencegahan bisa menjadi suatu tantangan sekaligus peluang baik yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi untuk meminimalisir kekerasan seksual.

C. Tantangan Dalam Pengimplementasian PPKS

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (kampus) tentunya terdapat tantangan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban. Bisa berupa senior, dosen, ataupun pegawai kampus.
- Mendapat tekanan dari pelaku hingga Institusi Pendidikan demi menjaga nama baik atau citra perguruan tinggi tersebut.
- Stigma negatif yang diperoleh dari masyarakat menyebabkan korban lebih memilih untuk diam dan tidak melapor.
- Kurang valid nya bukti karena bukti kekerasan seksual tidak disimpan oleh korban.
- Sulitnya menginternalisasi nilai – nilai anti kekerasan seksual.

- Sulitnya menumbuhkan budaya “berani melapor” saat melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan seksual.

- emulihan psikologis seumur hidup.

4. KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual merupakan isu yang menjadi perhatian banyak pihak saat ini. Untuk melakukan pencegahan dan mengatasi masalah tersebut di kami mengadakan penyuluhan melalui media sosial terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual, hingga kami mengusung tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual . Kami mengikuti kegiatan forum gender studies diharapkan dapat meningkatkan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di indonesia. Kekerasan seksual sendiri adalah kekerasan terkait hak seksualitas, paksaan terkait orientasi seksual, paksaan dalam melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan-tindakan yang berkonotasi seksual.

Kesimpulan yang di dapatkan dari forum gender studies tersebut menyampaikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dikarenakan adanya relasi kekuasaan. Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Dalam pemaparan materi juga menyampaikan bahwa permasalahan kekerasan seksual sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur etik maupun pidana tergantung putusan korban dalam kasus tersebut. Untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, awalnya dapat dilakukan melalui dengan melakukan pengaduan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) ataupun satgas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini kami banyak mengucapkan terma kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, bantuan, arahan, bimbingan serta motivasi kepada:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati, M.Si,IPM,ASEAN Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Dr. Lusi Andriyani, SIP.,M.Si. Selaku Ketua Kuliah Kerja Nyata Berbasis Hybrid
4. Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si., Selaku

5. Dosen Pembimbing Lapangan KKN UMJ 2022 Kelompok 18
6. Dr.Lidwina Inge Nurtjahyo, M.Si.Selaku Mitra dari Aliansi Kampus Aman dan Gender Studies Forum
7. Kepada Orang tua tecinta tim penulis yang telah memberikan dukungan yang tak putus-putusnya.
8. Teman-teman seperjuangan anggota KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta terkhusus kelompok 18, semoga kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan KKN Berbasis Hybrid ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Chatarina Muliana. “Negara dan Komitmen PPKS” (Inspektur Jenderal Kemendikbud RI).
- Vita Yudhani. “Negara dan Komitmen PPKS” (Tim TA PPKS Kemendikbud RI).
- Puan Dinaphia Yunan dan Eva Nur Octavia “Apa Kabar Kampus? Tantangan dan Peluang PPKS di PT” (Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *tentang* Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 *tentang* Tindak Pidana Kekerasan Seksual.